



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Ilham Saratoga, S.H., M.H. dan H. Ali Hasan Husin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Selamat Ujung Gang Berkeluarga No. 182 B Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION SH., MH DKK, Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman. 1 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn, hari Senin tanggal 19 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 H, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan disebutkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2023 dan telah membayar panjar biaya banding sesuai dengan SKUM yang dikeluarkan Kasir Pengadilan Agama Medan dan akta permohonan banding dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding bertanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn, putus hari Senin tanggal 19 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juli 2023 dengan tanda terima memori banding Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 03 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juli 2023 dengan tanda terima kontra memori banding Nomor

Halaman. 2 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 07 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 07 Juli 2023 dan kepada pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 04 Juli 2023 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana tersebut masing-masing dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal 25 Juli 2023 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1516/HK.05/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa susunan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini adalah dalam bentuk hakim majelis yang terdiri dari tiga orang hakim dengan susunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 dan dalam mengambil putusan terhadap perkara ini telah dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan mempedomani norma yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung dan pendapat masing-masing hakim tertuang dalam *adviseblad* yang sudah dimuat dalam berita acara sidang, oleh karena itu prosedur pengambilan keputusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan

Halaman. 3 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Juli 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat banding, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberikan Kuasa khusus kepada Ilham Saratoga, S.H., M.H. dan H. Ali Hasan Husin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Selamat Ujung Gang Berkeluarga No. 182 B Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 dan Terbanding ddengan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa khusus kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan

Halaman. 4 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023, maka Surat Kuasa Khusus Tersebut telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding dapat mewakili Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tingkat banding karena telah memenuhi syarat kuasa khusus dengan demikian mempunyai legal standing sebagai kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang dan mengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum serta formulasi putusan dan amar putusan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi kesalahan nama Tergugat dengan eksepsi materiil (dilatoria dan Preemptoria), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo dengan menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bahwa perbedaan penulisan nama Tergugat didalam surat gugatan dengan nama Tergugat didalam Kutipan Akta Nikah tidaklah begitu signifikan, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai "Clerical Error" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Menolak Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat tersebut termasuk kepada eksepsi Tergugat yang ditarik keliru (*error in persona*) sesuai dengan Pasal 162 R.Bg, yang dibuktikan dengan alat bukti surat T1, ternyata terjadi perbedaan penulisan antara nama Tergugat dalam surat gugatan dengan alat bukti T1 dan berdasarkan berdasarkan fakta persidangan Tergugat ternyata Tergugat

Halaman. 5 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara inperson datang menghadap dalam persidangan pertama untuk perdamaian dan demikian juga Kuasanya dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat disamping itu eksepsi Tergugat tidak termasuk eksepsi materiil sebagaimana didalilkan Tergugat dan berdasarkan alat bukti T1 tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum, maka Penggugat dapat mengajukan perceraian kepada Tergugat, oleh karena eksepsi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa faktor yang dijadikan alasan perceraian oleh Terbanding yang menggugat cerai Pembanding adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kaarena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, demikian juga Majelis Hakim serta mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai perkara cerai gugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan sebab-sebabnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir peristiwa hukum dalam surat gugatan tersebut sehingga menjadi fakta persidangan/fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah sesuai dengan akte nikah Nomor 781/61/XI/2005 tanggal 28 November 2005;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Februari 2007;

Halaman. 6 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Penggugat berulang kali meminta agar Tergugat membawa Penggugat dan anak mereka ke Malaysia, tempat Tergugat bekerja ;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat tidak pernah pulang dari Malaysia;
6. \_Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga dan oleh majelis Hakim serta mediator akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa petitum angka 3 yaitu menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas 1 (satu) orang Anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 21 Februari 2007 telah dicabut Terbanding setelah dibacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah pula mengkualifisir fakta hukum tersebut di atas dengan pasal alasan perceraian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2016 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah pula mengkonstituir fakta hukum dengan pasal alasan perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo dengan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), Majelis Hakim

Halaman. 7 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar pokok perkara dan sependapat dengan formulasi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dirukunkan oleh keluarga dan tidak satu tempat kediaman lagi, dengan demikian sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga tidak mempunyai niat dan keinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama Pembanding, dengan bahasa lain berarti rumah tangga mereka sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka baik Terbanding sebagai isteri maupun Pembanding sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 8 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.





إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan mengabulkan petitum angka 2 dari surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan untuk menguatkannya mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 223 sebagai pendapat seendiri yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلبة

"Apabila kebencian si isteri terhadap suaminya telah sedemikian memuncaknya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan akan menambahkan pertimbangan hukum tersebut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang secara lengkap sebagaimana dinukil berikut ini: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat atau tidak dapat dipertahankan;



Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran akibatnya tidak harmonis/tidak rukun, pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil serta masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, Tidak ada komunikasi, Telah pisah tempat kediaman. Tidak harmonis, Pisah tempat tidur, Sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan angka 3 yaitu menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas 1 (satu) orang Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 21 Februari 2007, berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata telah dicabut Terbanding sesaat setelah dibacakan surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum tersebut, sehingga menolak gugatan Penggugat untuk selainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena pencabutan petitum tersebut sebelum ada jawaban dari Tergugat/Pembanding, maka pencabutan petitum tersebut tanpa melalui persetujuan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu amar menolak gugatan Penggugat untuk selainnya, semestinya tidak ada dalam putusan tingkat pertama, oleh karena itu amar putusan harus diperbaiki sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Halaman. 10 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding pada tanggal 03 Juli 2023 mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, dan mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 03 Juli 2023 dengan petitum, Menerima Permohonan banding Pemanding, Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023 dengan mengadili sendiri Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat/Pemanding, Menyatakan gugatan Penggugat cacat materiil dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan cerai Penggugat serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pemanding mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, khusus untuk keberatan bahwa identitas Tergugat dirubah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang keberatan ini pencantuman nama berdasarkan alat bukti dan pertimbangan tentang eksepsi, oleh karena keberatan tersebut telah dipertimbang, maka tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pemanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2023, ternyata kontra memori banding tersebut dengan petitum agar menyatakan menolak Permohonan banding untuk seluruhnya, menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

Halaman. 11 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023, setelah diperiksa keberatan dalam kontra memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan juga dalam putusan a quo, maka tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman. 12 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) atas diri Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.**

Halaman. 13 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 halaman. Putusan No. 75/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)